

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KONFLIK
PERTANAHAN MELALUI EDUKASI HUKUM DAN PEMETAAN
PARTISIPATIF BERBASIS SDGS DI DESA PUNG GALUKU**

***COMMUNITY EMPOWERMENT IN PREVENTING LAND CONFLICTS
THROUGH LEGAL EDUCATION AND SDGS-BASED PARTICIPATORY
MAPPING IN PUNG GALUKU VILLAGE***

**Guswan Hakim¹, Ruliah², Arfa³, Siti Nur Aisyah⁴, Sitimisnar Abdul Jalil⁵,
Muhamad Fandi⁶, Rahra Adelia Hakim⁷.**

^{1,2,3,4,7} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara
Email: ghakim125@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha, Sulawesi Tenggara
Email: sitimisnar25@gmail.com

⁶ Prodi Ilmu Hukum Institut Mekongga Kendari, Sulawesi Tenggara
Email: muhfanditkd@gmail.com

Article History:

Received: June 25th, 2026

Revised: August 10th, 2026

Published: August 15th, 2026

Abstract: *Land conflicts are a frequent issue in rural areas, stemming from low public legal literacy, suboptimal land administration, and the lack of accurate village spatial data. These conditions are evident in Punggaluku Village, Besulutu District, Konawe Regency, where there is a risk of land parcel boundary disputes and overlapping land tenure, alongside a lack of community understanding regarding land dispute resolution mechanisms. This community service initiative aims to enhance public legal knowledge, strengthen community participation in territorial mapping, and establish a land conflict prevention mechanism aligned with the Village SDGs. The methods employed included field observations, legal awareness sessions, Focus Group Discussions (FGDs), participatory mapping training, community mentoring, and evaluation via pre- and post-tests. The activities involved approximately 20–50 participants, including village officials, community leaders, traditional leaders, farmer groups, women, and youth. Results indicate an increase in public knowledge regarding land law evidenced by higher post-test scores compared to pre-test scores as well as*

Keywords: *community empowerment; land conflict; legal education; participatory mapping; Village SDGs*

increased community participation in identifying territorial boundaries and potential conflict areas, and the creation of a participatory village map to serve as a basis for land management. Furthermore, the initiative produced village policy recommendations, a legal education handbook, and strengthened the "Law-Aware Community Group." This program contributes to improved village land governance, enhanced public access to legal information, and the achievement of Village SDGs specifically regarding resilient institutions, peaceful conflict resolution, and sustainable village development.

Abstrak

Konflik pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di wilayah pedesaan akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, belum optimalnya administrasi pertanahan, serta belum tersedianya data spasial desa yang akurat. Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang memiliki potensi konflik batas bidang tanah, tumpang tindih penguasaan lahan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemetaan wilayah, serta membangun mekanisme pencegahan konflik pertanahan berbasis SDGs Desa. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan pemetaan partisipatif, pendampingan masyarakat, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Kegiatan melibatkan sekitar 20–50 peserta yang terdiri atas pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok tani, perempuan, dan pemuda. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai post-test dibandingkan pre-test, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam identifikasi batas wilayah dan potensi konflik, serta tersusunnya peta partisipatif desa sebagai dasar pengelolaan pertanahan. Selain itu, kegiatan menghasilkan rekomendasi kebijakan desa, buku saku edukasi hukum, serta penguatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum. Program ini memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pertanahan desa, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum, dan pencapaian SDGs Desa, khususnya pada aspek kelembagaan yang tangguh, penyelesaian konflik secara damai, dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat; konflik pertanahan; edukasi hukum; pemetaan partisipatif; SDGs Desa.

PENDAHULUAN

Konflik pertanahan merupakan salah satu persoalan yang masih banyak dijumpai di Indonesia, terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik penguasaan tanah berbasis sejarah penguasaan, hukum adat, dan administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya tertib. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh ketidakjelasan batas bidang tanah, tumpang tindih kepemilikan, lemahnya administrasi pertanahan, serta rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya sengketa antarwarga, terhambatnya pembangunan desa, dan menurunnya kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya agraria (Arisaputra, 2021; Sari & Nugroho, 2022).

Menurut **FAO (2022)**, kepastian hak atas tanah merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan karena mampu meningkatkan investasi masyarakat, mengurangi konflik agraria, serta memperkuat tata kelola pemerintahan lokal. Di Indonesia, tujuan tersebut telah diakomodasi melalui **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** yang menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin kepastian hukum atas hak-hak masyarakat terhadap tanah. Selanjutnya, **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah (Republik Indonesia, 1960; Republik Indonesia, 1997).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan yuridis formal, tetapi juga memerlukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi hukum dan penguatan kelembagaan lokal. Hasil penelitian **Sutaryono dan Wicaksono (2021)** menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan menjadi salah satu faktor dominan penyebab munculnya konflik agraria di tingkat desa. Penelitian **Pramono et al. (2023)** juga menyimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa secara musyawarah.

Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam pencegahan konflik pertanahan adalah **pemetaan partisipatif (participatory mapping)**. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses identifikasi batas wilayah, inventarisasi sumber daya, dan penyusunan data spasial desa. Menurut **Chambers (1994)**, pemetaan partisipatif merupakan bagian dari *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan pengetahuan lokal yang dimiliki. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian **Brown dan Kyttä (2018)** yang menyatakan bahwa pemetaan partisipatif mampu meningkatkan transparansi, mengurangi potensi konflik ruang, dan memperkuat legitimasi pengambilan keputusan pada tingkat lokal.

Implementasi pemetaan partisipatif juga sejalan dengan kebijakan pembangunan desa melalui **Sustainable Development Goals (SDGs) Desa**, khususnya tujuan mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa peduli lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, serta kelembagaan desa yang dinamis dan adaptif. Menurut **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2022)**, pencapaian SDGs Desa memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa. Oleh karena itu, integrasi edukasi hukum dengan pemetaan partisipatif menjadi strategi yang relevan dalam mendukung tata kelola pertanahan yang transparan dan berkelanjutan.

Desa Punggaluku, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan berupa potensi konflik batas bidang tanah, belum optimalnya administrasi pertanahan, serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi konflik secara partisipatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian melaksanakan program **Pemberdayaan Masyarakat Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dalam Pencegahan Konflik Pertanahan melalui Edukasi Hukum dan Pemetaan Partisipatif Berbasis SDGs Desa**. Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan; (2) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan identifikasi potensi konflik pertanahan melalui pemetaan partisipatif; (3) memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam penyelesaian konflik secara preventif; serta (4) menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai dasar penguatan tata kelola pertanahan desa yang mendukung pencapaian SDGs Desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di **Desa Punggaluku, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara**. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda, serta masyarakat yang memiliki atau menguasai bidang tanah. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan berkisar antara **20–50 orang**, yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap kelompok masyarakat dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan serta pemanfaatan tanah di desa.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan **Participatory Rural Appraisal (PRA)** yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan pengalaman, merumuskan solusi, serta berpartisipasi dalam penyusunan data spasial desa secara bersama-sama (Chambers, 1994). Pendekatan tersebut dipadukan dengan **penyuluhan hukum (legal education)** dan **pendampingan partisipatif** sehingga kegiatan tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tetapi juga

memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencegah konflik pertanahan secara mandiri.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan, yaitu **persiapan, pelaksanaan edukasi hukum, pemetaan partisipatif, pendampingan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi**, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Desa Punggaluku untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menentukan jadwal kegiatan. Selanjutnya dilakukan observasi lapangan guna memperoleh gambaran mengenai kondisi administrasi pertanahan, potensi konflik, dan karakteristik sosial masyarakat. Pada tahap ini tim juga menyusun modul penyuluhan hukum, instrumen pre-test dan post-test, lembar observasi, pedoman Focus Group Discussion (FGD), kuesioner evaluasi peserta, serta format pemetaan partisipatif.

Tahap Edukasi Hukum

Tahap edukasi hukum dilaksanakan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif mengenai hukum pertanahan. Materi yang disampaikan meliputi hak atas tanah menurut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, prosedur pendaftaran tanah, administrasi pertanahan, penyebab konflik pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah maupun jalur hukum. Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan tanya jawab agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Untuk mengukur efektivitas penyuluhan, seluruh peserta diberikan **pre-test** sebelum kegiatan dimulai dan **post-test** setelah kegiatan selesai. Hasil kedua tes tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan.

Tahap Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif dilaksanakan melalui identifikasi bersama terhadap batas wilayah, lokasi penguasaan tanah, serta titik-titik yang berpotensi menimbulkan konflik pertanahan. Masyarakat dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja berdasarkan wilayah dusun untuk memudahkan proses identifikasi lapangan. Setiap kelompok didampingi oleh tim pengabdian dalam melakukan observasi, pencatatan koordinat lokasi, penggambaran sketsa wilayah, serta validasi hasil pemetaan melalui musyawarah desa.

Pendekatan partisipatif dipilih karena mampu mengintegrasikan pengetahuan lokal masyarakat dengan data spasial sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat (Brown & Kytta, 2018).

Tahap Pendampingan

Tahap pendampingan bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam memanfaatkan hasil pemetaan sebagai dasar penyusunan kebijakan desa. Kegiatan pendampingan meliputi penyusunan rekomendasi kebijakan pencegahan konflik pertanahan, pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum, penyusunan buku saku hukum pertanahan, serta diskusi mengenai keberlanjutan program. Pendampingan dilakukan secara kolaboratif dengan

melibatkan pemerintah desa sehingga hasil kegiatan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Evaluasi meliputi aspek peningkatan pengetahuan peserta, tingkat partisipasi masyarakat, kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan, serta capaian luaran program. Pengukuran peningkatan pengetahuan dilakukan melalui analisis nilai **pre-test** dan **post-test**, sedangkan tingkat kepuasan peserta diukur menggunakan kuesioner dengan **Skala Likert lima tingkat**, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai skor 5 (sangat setuju). Observasi partisipatif juga dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk menilai keterlibatan peserta dalam diskusi, praktik pemetaan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

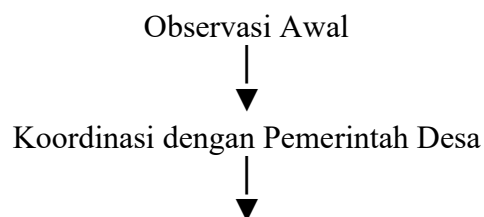
Data yang diperoleh terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berasal dari hasil pre-test, post-test, daftar hadir, dan kuesioner evaluasi peserta, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), serta dokumentasi kegiatan. Data kuantitatif dianalisis menggunakan **statistik deskriptif** berupa frekuensi, persentase, rata-rata (*mean*), dan peningkatan skor sebelum serta sesudah kegiatan. Data kualitatif dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjelaskan perubahan pengetahuan, tingkat partisipasi masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan program secara komprehensif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Tahapan	Kegiatan	Luaran
Persiapan	Koordinasi, observasi, penyusunan instrumen	Peta kebutuhan masyarakat dan instrumen kegiatan
Edukasi Hukum	Penyuluhan, diskusi, pre-test dan post-test	Peningkatan literasi hukum masyarakat
Pemetaan Partisipatif	Identifikasi batas wilayah, observasi lapangan, validasi peta	Peta partisipatif desa dan inventarisasi potensi konflik
Pendampingan	Penyusunan rekomendasi, pembentukan Kelompok Sadar Hukum	Dokumen rekomendasi dan penguatan kelembagaan
Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi kegiatan, analisis hasil, dokumentasi	Laporan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

Untuk memperjelas metode, pada artikel sebaiknya ditambahkan bagan alur berikut.





HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di **Desa Punggaluku, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe**, dengan melibatkan **50 peserta** yang terdiri atas perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat yang memiliki atau menguasai bidang tanah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan, yaitu koordinasi awal, penyuluhan hukum pertanahan, Focus Group Discussion (FGD), pemetaan partisipatif, serta monitoring dan evaluasi.

Kegiatan diawali dengan **pre-test** untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai hukum pertanahan, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai hak atas tanah, administrasi pertanahan, penyebab konflik pertanahan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pentingnya pemetaan partisipatif dalam pencegahan konflik. Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti diskusi kelompok, praktik identifikasi batas wilayah, serta pemetaan lokasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Selanjutnya dilakukan **post-test** untuk mengukur efektivitas kegiatan.



Gambar 1 Tim PKM melaksanakan Pre Test dan Post Test



Gambar 2 Tim PKM memaparkan Materi PKM



Gambar 3 Tim PKM melaksanakan Pembentukan Kelompok Masyarakat



Gambar 4 Antusi Tim PKM melaksanakan Pre Test dan Post Test

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan adalah peningkatan literasi hukum masyarakat yang diukur melalui pre-test dan post-test.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta (n = 50)

Kategori Nilai	Pre-test	Post-test
Sangat Baik (86–100)	2	18
Baik (71–85)	8	24
Cukup (56–70)	20	8
Kurang (<55)	20	0
Jumlah Peserta	50	50

Tabel 2. Rata-rata Nilai Peserta

Indikator	Nilai
Rata-rata Pre-test	58,40
Rata-rata Post-test	84,60
Peningkatan Nilai	26,20

Tabel 3. Perubahan Pengetahuan Peserta

Keterangan	Jumlah	Persentase
Nilai meningkat	46	92%
Nilai tetap	3	6%
Nilai menurun	1	2%

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata nilai peserta meningkat dari **58,40** menjadi **84,60**, dengan kenaikan sebesar **26,20 poin**. Sebanyak **92%**

peserta mengalami peningkatan pengetahuan mengenai hukum pertanahan. Hasil ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah, prosedur pendaftaran tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat dari hasil tes, tetapi juga dari kemampuan peserta menjelaskan kembali prosedur pendaftaran tanah, mengidentifikasi penyebab konflik, dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian **Pramono et al. (2023)** yang menyatakan bahwa pendidikan hukum masyarakat mampu meningkatkan literasi hukum sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum atas tanah. Demikian pula, **Soekanto (1982)** menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan hukum merupakan prasyarat bagi terbentuknya kesadaran hukum yang akan memengaruhi perilaku hukum masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemetaan Partisipatif

Selain peningkatan pengetahuan, keberhasilan program juga diukur dari tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Peserta

Bentuk Partisipasi	Jumlah Persentase	
Mengikuti penyuluhan	50	100%
Mengikuti FGD	46	92%
Mengikuti praktik pemetaan	47	94%
Menyampaikan pendapat	39	78%
Mengikuti seluruh kegiatan	45	90%

Partisipasi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan tergolong sangat tinggi. Sebanyak **94% peserta** mengikuti praktik pemetaan partisipatif hingga selesai, sedangkan **92% peserta** aktif dalam Focus Group Discussion (FGD). Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa pendekatan **Participatory Rural Appraisal (PRA)** mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih inklusif karena masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam identifikasi masalah dan penyusunan solusi.

Hasil ini mendukung pendapat **Chambers (1994)** yang menyatakan bahwa PRA merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui proses belajar bersama (*learning by doing*). Selain itu, **Brown dan Kyttä (2018)** menjelaskan bahwa pemetaan partisipatif mampu meningkatkan legitimasi data spasial karena informasi yang dihasilkan berasal dari pengetahuan lokal masyarakat.

Hasil Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif menghasilkan data awal mengenai kondisi pertanahan Desa Punggaluku yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan desa.

Tabel 5. Hasil Identifikasi Lapangan

Komponen	Hasil
-----------------	--------------

Komponen	Hasil
Jumlah dusun	4
Lokasi yang dipetakan	63 titik
Potensi konflik	12 titik
Batas yang telah disepakati	51 titik
Memerlukan verifikasi	12 titik

Pemetaan partisipatif berhasil mengidentifikasi **63 titik** yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dari jumlah tersebut, **51 titik (80,95%)** telah memperoleh kesepakatan masyarakat, sedangkan **12 titik (19,05%)** masih memerlukan verifikasi lebih lanjut bersama pemerintah desa dan Kantor Pertanahan.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan pertanahan dapat diidentifikasi melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian **McCall dan Dunn (2012)** yang menyatakan bahwa pemetaan partisipatif merupakan instrumen penting dalam penyelesaian konflik agraria karena mampu mempertemukan informasi teknis dengan pengetahuan lokal.

Evaluasi Kepuasan Peserta

Tabel 6. Tingkat Kepuasan Peserta

Aspek	Skor (1–5)
Materi	4,65
Pemateri	4,82
Diskusi	4,60
Praktik pemetaan	4,54
Manfaat kegiatan	4,76
Rata-rata	4,67

Evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta mencapai skor rata-rata **4,67** dari skala maksimum 5, yang termasuk kategori **sangat baik**. Penilaian tertinggi diberikan pada aspek kompetensi pemateri dan manfaat kegiatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dihadapi.

Luaran Pengabdian

Program pengabdian menghasilkan berbagai luaran yang bersifat akademik maupun praktis.

Tabel 7. Luaran Program

Luaran	Capaian
Penyuluhan hukum	Terlaksana
Pre-test dan post-test	Terlaksana
Focus Group Discussion	Terlaksana
Pemetaan partisipatif	1 peta desa
Buku saku hukum pertanahan	1 buku

Luaran	Capaian
Rekomendasi kebijakan desa	1 dokumen
Artikel ilmiah	Disusun
Publikasi media	Terlaksana
Kelompok Masyarakat Sadar Hukum Terbentuk	

Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi kegiatan menjadi bukti pelaksanaan pengabdian sekaligus mendukung validitas hasil yang diperoleh.

Tabel 8. Dokumentasi Kegiatan

No Kegiatan	Dokumentasi
1 Pembukaan kegiatan	Foto
2 Pre-test	Foto
3 Penyuluhan hukum	Foto
4 Diskusi kelompok	Foto
5 Focus Group Discussion	Foto
6 Pemetaan partisipatif	Foto
7 Observasi lapangan	Foto
8 Post-test	Foto
9 Penyerahan buku saku	Foto
10 Foto bersama	Foto

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa integrasi **edukasi hukum** dan **pemetaan partisipatif** merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah konflik pertanahan. Peningkatan nilai pre-test dan post-test, tingginya tingkat partisipasi peserta, serta tersusunnya peta partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam mengidentifikasi potensi konflik di lingkungannya.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian **Chambers (1994)** mengenai efektivitas *Participatory Rural Appraisal* dalam pemberdayaan masyarakat, serta penelitian **Brown dan Kyttä (2018)** yang menegaskan bahwa pemetaan partisipatif meningkatkan kualitas tata kelola ruang dan memperkuat legitimasi keputusan publik. Dari perspektif hukum, peningkatan literasi masyarakat mendukung teori kesadaran hukum **Soekanto (1982)** yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap norma hukum merupakan prasyarat terbentuknya perilaku hukum yang patuh. Dengan demikian, model pemberdayaan yang diterapkan dalam kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun fondasi bagi penguatan tata kelola pertanahan desa yang partisipatif, penyelesaian konflik secara damai, dan pencapaian **SDGs Desa**, khususnya tujuan terkait kelembagaan yang efektif, akses terhadap keadilan, dan pembangunan desa yang inklusif.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Punggaluku, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum dan pemetaan partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah konflik pertanahan. Peningkatan pengetahuan peserta yang ditunjukkan melalui hasil pre-test dan post-test mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah, administrasi pertanahan, prosedur pendaftaran tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi batas bidang tanah, memetakan lokasi yang berpotensi menimbulkan konflik, serta merumuskan alternatif penyelesaian melalui musyawarah desa. Tingginya keterlibatan masyarakat selama Focus Group Discussion (FGD) dan pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa pendekatan berbasis **Participatory Rural Appraisal (PRA)** mampu membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap data pertanahan desa sehingga dapat memperkuat legitimasi hasil pemetaan.

Luaran kegiatan berupa peta partisipatif desa, inventarisasi potensi konflik pertanahan, buku saku edukasi hukum, rekomendasi kebijakan desa, serta terbentuknya Kelompok Masyarakat Sadar Hukum merupakan modal awal bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, model pemberdayaan yang diterapkan tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian **SDGs Desa**, khususnya tujuan yang berkaitan dengan kelembagaan desa yang tangguh, akses terhadap keadilan, penyelesaian konflik secara damai, dan pembangunan desa yang inklusif.

Ke depan, model pengabdian ini berpotensi direplikasi pada desa-desa lain yang memiliki karakteristik permasalahan pertanahan serupa, dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan masing-masing wilayah sehingga dapat memperluas dampak pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo** atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Pemerintah Desa Punggaluku, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe**, beserta seluruh perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Apresiasi diberikan kepada seluruh anggota tim pengabdian, mahasiswa, serta berbagai pihak yang telah membantu proses koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pendampingan masyarakat, hingga penyusunan artikel ilmiah ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi penguatan tata kelola pertanahan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, G., & Kyttä, M. (2014). Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): A synthesis based on empirical research. *Applied Geography*, 46, 122–136.
- Chambers, R. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of experience*. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Food and Agriculture Organization. (2012). *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*. Rome: FAO.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997*. Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Panduan SDGs Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- McCall, M. K., & Dunn, C. E. (2012). Geo-information tools for participatory spatial planning: Fulfilling the criteria for good governance? *Geoforum*, 43(1), 81–94.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- World Bank. (2020). *Land Governance Assessment Framework: Implementation Manual*. Washington, DC: World Bank.
- Brown, G., & Kyttä, M. (2018). Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): A synthesis based on empirical research. *Applied Geography*, 46, 122–136.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Arisaputra, M. I. (2021). Reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 201–218.

- Brown, G., & Kyttä, M. (2018). Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): A synthesis based on empirical research. *Applied Geography*, 46, 122–136.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- FAO. (2022). *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Panduan Operasional SDGs Desa*. Jakarta.
- Pramono, A., Widodo, T., & Setiawan, D. (2023). Legal literacy improvement through community legal education in rural areas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2022). Community participation in preventing agrarian conflicts in rural Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 8(2), 115–129.
- Sutaryono, & Wicaksono, A. (2021). Land administration and agrarian conflict prevention in Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 165–181.